

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Nurleli Sihotang¹, Jelly Leviza², Faisal Akbar Nasution³, Afnila⁴

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurlelilawyer88@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: jelly_lev@yahoo.co.id

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: fakbarnst@gmail.com

⁴ Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: afnila_bmh@yahoo.com

Corresponding Author: nurlelilawyer88@gmail.com

Abstract: *The Indonesian government's legal policy in the environmental sector has been regulated in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely regarding the right to a good and healthy environment as a human right and the implementation of the national economy based on the principles of sustainable and environmentally sound development. To increase investment and make it easier to obtain environmental approval, the Government made changes to regulations regarding the environment which were previously regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The problems discussed in this study are how the shift in legal politics in the environmental sector after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, how changes in environmental regulations after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, how is the settlement of environmental disputes through filing an administrative lawsuit at the State Administrative Court after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.*

This research uses normative legal research methods by examining library materials and the type of research used in this research is an inventory of positive law. The results of this study indicate that the government's legal politics in the environmental sector has shifted after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law because of

the ease of obtaining environmental approval and increasing investment, not in accordance with the legal politics of environmental management and protection stipulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the environmental development agenda which is a national priority agenda in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan. The ease of obtaining environmental approval can be seen from the loss of public participation in the AMDAL document, the change of environmental permits to environmental approval, the withdrawal of the authority of the Regional Government to the authority of the Central Government, the revocation of the provisions of the article regarding absolute liability without the need to prove the element of fault (strict liability), the revocation of the provisions of the article regarding the cancellation of environmental permits through court decisions, the revocation of the provisions of the article regarding the right to administrative lawsuits in environmental disputes in the State Administrative Court, and the change of articles regarding environmental crimes from formal crimes to material crimes. The settlement of environmental disputes through administrative lawsuits at the State Administrative Court after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is Individuals, business entities incorporated or not incorporated, and / or Environmental Organizations whose interests have been and / or have the potential to be harmed by State Administrative Decisions and / or Government Administrative Actions can file a lawsuit at the State Administrative Court with the legal basis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases.

Keyword: *Legal Politics, Environmental Approvals, Administrative Lawsuits.*

Abstrak: Politik hukum pemerintah Indonesia bidang lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yaitu mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia serta penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Namun dalam rangka meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan, Pemerintah melakukan perubahan regulasi mengenai lingkungan hidup yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pergeseran politik hukum bidang lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bagaimana perubahan regulasi mengenai lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah bidang lingkungan hidup mengalami pergeseran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan dan meningkatkan investasi, tidak sesuai dengan politik hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam

Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta agenda pembangunan lingkungan hidup yang menjadi agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/ atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/ atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Politik Hukum, Persetujuan Lingkungan, Gugatan Administrasi.

PENDAHULUAN

Terdapat dua garis kebijakan hukum Pemerintah Indonesia bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Garis kebijakan tersebut adalah mengenai pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan menggambarkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sangat pro lingkungan hidup atau disebut konstitusi hijau (green constitution).

Pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup selain terdapat dalam ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yang banyak menarik perhatian publik adalah pengaturan hukum lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termuat dalam Paragraf Persetujuan Lingkungan. Namun demikian dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Politik hukum pengelolaan lingkungan yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan lingkungan telah mengalami pergeseran pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana telah

disebutkan diatas dan dalam perkembangannya yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang prinsip keadilan lingkungan telah bergeser kepada konsepsi kemudahan berusaha dan investasi. Pergeseran politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mulai terlihat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law. Menurut Mirza Satria Buana Omnibus law dapat dianggap sebagai undang-undang sapu jagat yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi undang-undang.

Metode omnibus law yang dipakai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang belum diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, akan tetapi Pemerintah telah menggunakan metode omnibus law tersebut dalam membentuk tersebut. Cara ini ditempuh untuk optimalisasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan investasi, dengan maksud untuk menciptakan iklim investasi yang baik sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Akibatnya metode Omnibus Law yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta materi muatannya dilakukan uji formil di Mahkamah Konstitusi dalam register perkara Nomor 91/PUU-XVII/2020. Terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan amar dengan amar bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat.

Untuk itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka dua tahun setelah putusan dibacakan, apabila dalam waktu dua tahun pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional Permanen, Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, untuk menghindari agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional permanen, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja padahal substansi isi dan materi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang diantaranya: pelemahan pengaturan perizinan lingkungan dan diganti dengan istilah persetujuan lingkungan, hal ini mengurangi esensi adanya izin lingkungan sebagai alat control terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab mutlak (strict liability) berubah menjadi liability based on fault yang

berpotensi melemahkan keadilan kepada Masyarakat, pembatasan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan terhadap lingkungan, yaitu terbatas pada Masyarakat yang terdampak langsung, dihapusnya ketentuan Pasal 38 dan 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara serta perubahan istilah izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Singkatnya penelitian ini berfokus untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas atau diteliti. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak gugat administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode kualitatif digunakan seorang peneliti dengan tujuan untuk atau memahami gejala yang ditelitinya, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena yang diteliti dan dipelajari dalam penelitian ini adalah mengenai manusia sebagai obyek penelitian yang utuh.

Kemudian dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang yang seluruhnya menggunakan data sekunder, data penelitian juga disebut sebagai bahan hukum. Data penelitian dalam penelitian hukum normatif pada prinsipnya menggunakan data sekunder yang umum dikenal dengan sebutan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Politik Hukum Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Tabel 1 Pergeseran Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup

No.	Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Analisis
1.	Bertujuan memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.	Bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.	Untuk mencapai tujuan meningkatkan investasi cenderung berdampak pada pengabaian hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2.	Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.	Bertujuan untuk meningkatkan investasi.	Penyelenggaraan perekonomian nasional bukan semata-mata untuk mencapai tujuan meningkatkan investasi akan tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan

			dan berwawasan lingkungan.
3	Tidak menggunakan metode omnibus law dalam teknik pembentukan Undang-Undang.	Penyederhaan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan metode omnibus law dalam teknik pembentukan Undang-Undang.	Banyaknya regulasi yang menghambat ekonomi dan investasi dalam hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi.
4	Teknik pembentukannya sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan.	Pembentukannya cacat secara formil karena teknik pembentukannya yang menggunakan metode omnibus law yang belum diatur dalam reguasi di Indonesia serta tidak memenuhi unsur patisipasi publik.	Sebelumnya menjadi ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah dilakukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan Pemerintah harus memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan dibacakan akan tetapi Pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
5	Perubahan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perubahan regulasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat, oleh karena itu Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi . Subtansi dan materi yang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah copy paste dari subtansi dan materi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan hanya memindahkan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kedalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja.

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber referensi

Perubahan Regulasi Mengenai Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/ atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/ atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diperoleh beberapa kesimpulan antara yaitu pertama, Pergeseran politik hukum bidang lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah dalam rangka memberikan kemudahan memperoleh persetujuan lingkungan dengan tujuan meningkatkan investasi, telah menyimpang dari politik hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini terlihat yaitu sebagai berikut. Tujuan meningkatkan investasi dapat berdampak pada pengabaian hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan meningkatkan investasi dapat mengabaikan prinsip pembangunan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dan upaya membangun lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law adalah cacat formil karena belum diatur dalam reguasi di Indonesia serta tidak memenuhi unsur partisipasi publik.

Kedua, Analisis hukum perubahan regulasi mengenai lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, adalah dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan Pemerintah melakukan perubahan regulasi mengenai lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan investasi. terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.

Ketiga, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/ atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/ atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

REFERENSI

Affila, Afnila, dan Rafiqoh Lubis, “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”. *Bina Hukum Lingkungan*, 3, No. 2, (April, 2019): 140. <http://www.bhljurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.11/pdf>.(diakses tanggal 1 Maret 2023).

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2012, <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=47442>.(diakses 20 Oktober 2023).

Amania, Nila, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja”. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, No.2 (November 2020:2), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1545/956>. (diakses 10 Oktober 2023).

Avisena, M. Ilham Ramadhan, “81 UU Diubah Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, *Dalam Media Indonesia*, 24 Januari 2020, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uu-diubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, (diakses 18 Oktober 2023).

Ananda, Rulli Putra, “Kewenangan Pengelolaan SDA Pemerintah Daerah Pasca Omnibus Law”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No.3 (2022:4), <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/106>, (Diakses 09 April 2024).

Baihaki, M Reza. “Persetujuan Lingkungan Sebagai Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) : Environmental Approval As Objectum Litis of Liability Rights in State Administrative Jurisdiction (Critical Review of The Shift of Environmental License Nomenclature to Environmental Approval in Act Number 11 of 2020 Concerning The Job Creation)”. *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 1-20. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137>.(diakses 1 Maret 2023).

Binawan, Andang dan Maria Grasia Sari Soetopo. “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum

Indonesia”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (February 21, 2023): 121–156. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/499>.

Bachmid, Fahri, “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Reformasi*, no.2 (2023:13), <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4479/pdf>. (diakses 18 Oktober 2023).

Buana, Mirza Satria, “Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara”, https://www.researchgate.net/publication/359674612_Menakar_Konsep_Omnibus_Law_dan_Consolidation_Law_untuk_Harmonisasi_Peraturan_PerundangUndangan_Indonesia_Pendekatan_Perbandingan_Hukum_Tata_Negara/citation/download. (diakses 29 November 2023).

Djafar, Wahyudi, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No.5 (Oktober 2010:7), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/757/245>. (diakses 20 Oktober 2023).

Fitryantica, Agnes, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*, No.3 (Oktober November 2019 : 6), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559>. (diakses tanggal 10 Oktober 2023).

Fasha, Moch. Gandi Nur dan Retno Saraswati, “Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.2 (2022:4), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.256-279>, (diakses 25 Oktober 2023).

Handariana, Ricky dan Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Justitia* 6, no. 1 (2023) : 143. diakses tanggal 27 April 2023. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/9962/pdf>. (diakses tanggal 27 April 2023).

Hipan, Marno M dan Muhammad Abdi Sabri I Budahu, “Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan”, *Jurnal Media Hukum* No.1 (2023:11), <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/448/345>. (diakses 19 Oktober 2023).

Hasibuan, Ali Huristak Hartawan, Zainal Arifin, Delya Lucyana, “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Melalui Gugatan Administrasi”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, No.2 (2022:11), DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.2873>, diakses 28 Oktober 2023.

Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL), “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam AMDAL, Seri Analisis#5, 21 Desember 2020”, <https://icel.or.id/id-id/search/v/setelah-uu-cipta-kerja-meninjau-esensi-partisipasi-publik-dalam-amdal>. (diakses 09 Februari 2024).

Kurniawan, Fajar, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”. *Jurnal Panorama Hukum* 5, no.1 (Juni 2023: 6). http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIKA%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020.pdf. (diakses tanggal 27 April 2023).

Kristianti, Dewi Sukma, “Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Pamali Pattimura Magister Law Review*, No.2 (September, 2021:1), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/619/371>. (diakses tanggal 10 Oktober 2023).

Listiyani, Nurul dan Rakhmat Nopliardy, “Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability”, *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, No.2 (Oktober 2022:8), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/download/8274/4560>, diakses 09 April 2024).

Matompo, Osgar Sahim, ” Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Rechstaat Nieuw*, no. 1 (Oktober 2020 : 5). <http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechtstaat-nieuw/article/view/506>. (diakses tanggal 17 Oktober 2023).

Munawar, Marzuki, Ibnu Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, no. 2 (Mei 2021:3), <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71/85>. (diakses tanggal 17 Oktober 2023).

Muamar dan Anak Agung Sri Utari, ”Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, No.12 (2020:8), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/66262/37987/&ved=2ahUKEwjtycSts7SFAxXOjWMGHTOhBKQQFnoECBYQAQ&usq=AOvVaw3BW5NSjskSThWACK07Fpw0>, (diakses 09 April 2024).

Nugroho, Wahyu dan Erwin Syahrudin, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanaan (Suatu Telaah Kritis)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.3, (2021:51), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=jhp>. (diakses 10 Oktober 2023).

Nurlaily, Novy Yandari dan Agus Supriyo, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Media of Law and Sharia*, No.3, (2022:3), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14384>, (diakses 09 April 2024).

Nur, Muhammad Ilham, dkk, ”Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan, *Jurnal Syntax Admiration*, No.12 (Desember 2021:2), <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/362/593>. (diakses 23 Oktober 2023).

Syahrani dan Muhammad Alfitras Tavares. “Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (December 22, 2020): 1–27. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/212>. (diakses tanggal 21 Maret 2023).

Sanjaya, Dixon dan Rasji, “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Hukum Adigama*, no.2 (Desember 2021:4), <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17910/9891>. (diakses 18 Oktober 2023).

Sianturi, Alofsen, “Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, No.8 (Agustus 2023:2), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/219&ved=2ahUKEwjLmKbKxLeFAxVlBmwGHU_GDzUQFnoECBYQAQ&usq=AOvVaw3-0cd7mxVyTAbALdapszuV. (diakses 09 April 2024).

Pambudhi, Hario Danang, dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 20, 2021): 297. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/313>. (diakses tanggal 1 Maret 2023).

Pambudi, Lintang Ario dan Baginda Khalid Hidayat Jati, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia", *Soedirman Law Review*, No.4 (2022:4), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/220/192>, (diakses 25 Oktober 2023).

Prabowo, Adhi Setyo, dkk, "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator*, 13 No. 1 (April 2020) : 3. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6923/5416>. (diakses tanggal 27 April 2023).

Perdana, Tulus Asa dan Wendra Yunaldi, "Paradoks Legislasi Perppu Cipta Kerja: Kepentingan atau Kegentingan Memaksa", *Yustisi*, No.3 (2023:10), <https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15293/4828>. (diakses 19 Oktober 2023).

Purba, Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1 (Maret 2020 : 17), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602/pdf>. (diakses 19 Oktober 2023).

Rachman, Cipta Indralestari dan Endra Wijaya, "Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law)", *Jurnal Legal Reasoning* No.1 (Desember 2023:6), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/3120/2711/>. (diakses 09 April 2024).

Wibisana, Andri Gunawan, "Working Paper 4-2020 Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020", *Traction Energy Asia*, April 2020, <https://tractionenergy.asia/wp-content/uploads/2020/05/Catatan-Kritis-atas-Ketentuan-mengenai-Lingkungan-Hidup-dalam-Pasal-23-RUU-Cipta-Kerja.pdf>. (diakses 9 April 2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Hukum Online, “Komentar 'Pedas' 2 Mantan Ketua MK atas Terbitnya Perppu Cipta Kerja”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komentar-pedas-2-mantan-ketua-mk-atas-terbitnya-perppu-cipta-kerja-lt63b5b5d26186f/?page=1>, (diakses tanggal 24 Mei 2023).

Hukum Online, “Guru besar ini tegaskan persetujuan lingkungan bisa digugat”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-lt60e6d7346d90d/?page=all>, (diakses 28 Juli 2023).

Detik news, "Deretan Pakar hingga Aktivis Hukum yang Menolak Perppu Cipta Kerja, <https://news.detik.com/berita/d-6508152/deretan-pakar-hingga-aktivis-hukum-yang-menolak-perppu-cipta-kerja>. (diakses 19 Oktober 2023).

https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara (diakses 28 Oktober 2023)

https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara (diakses 9 April 2024)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae2f80fe39b9f689e5313535353236.html> (diakses 28 Oktober 2023).

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, (diakses 9 April 2024).

<http://alviprofd.r.blogspot.com/2021/04/catatan-terhadap-pasal-109-uupplh.html#comment-form> (diakses 9 April 2024).